

# BULETIN APBN

Vol. X, Edisi 4, Januari 2025

## Catatan terhadap Pemberdayaan IKM

p.3

## Sustainability Pengelolaan Keuangan Haji Ke Depan

p.8

ISO 9001:2015  
Certificate No. IR/QMS/00138



ISSN 2502-8685



# Dewan Redaksi

**Pengarah**  
Dr. Inosentius Samsul, S.H.,  
M.Hum.

**Penanggung Jawab**  
Dr. Aulia Sofyan, S.Sos., M.Si.

**Pemimpin Redaksi**  
Robby Alexander Sirait

**Redaktur**  
Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo  
Dahiri  
Martha Carolina

Rastri Paramita  
Rosalina Tineke Kusumawardhani  
Tio Riyono

**Editor**  
Riza Aditya Syafri  
Orlando Raka Bestianta

## Catatan terhadap Pemberdayaan IKM

p.3

*Industri Kecil Menengah (IKM) berperan penting dalam Sustainable Development Goals untuk menumbuhkan perekonomian, baik pada negara berkembang maupun negara maju. Komitmen pemerintah terhadap IKM dibuktikan melalui berbagai program yaitu pemberdayaan IKM, DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Permasalahan utama yang dihadapi IKM hingga saat ini adalah penggunaan teknologi, sumber daya manusia (SDM), akses pembiayaan dan pemasaran. Oleh karena itu, Komisi VII DPR RI perlu memastikan Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka untuk memperkuat akses permodalan, meningkatkan pelatihan keterampilan SDM manusia baik secara daring maupun luring, meningkatkan penggunaan teknologi dalam penyediaan bahan baku, pemasaran, pendampingan dalam mendapatkan sertifikasi, mencantumkan hasil produknya di e-katalog serta memastikan sentra IKM di berlokasi dalam kawasan industri.*

## Sustainability Pengelolaan Keuangan Haji Ke Depan

p.8

*Keberlanjutan pengelolaan keuangan haji di Indonesia menghadapi tantangan akibat peningkatan biaya pelaksanaan ibadah haji yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan hasil investasi. Pemerintah dan Komisi VIII DPR RI perlu mendorong dan memastikan keberlanjutan pengelolaan keuangan haji dalam jangka panjang. Diperlukan strategi optimalisasi, termasuk diversifikasi investasi langsung ke sektor riil berbasis syariah serta penyesuaian skema setoran awal, setoran pelunasan, dan opsi top-up selama masa tunggu. Diversifikasi dapat meningkatkan imbal hasil investasi, sementara penyesuaian setoran memperkuat kapasitas dana kelolaan. Implementasi kebijakan ini perlu memperhitungkan aspek likuiditas, keterjangkauan bagi jemaah, serta tata kelola yang transparan guna menjaga keberlanjutan sistem keuangan haji secara inklusif dan berkesinambungan.*

Kritik/Saran

<http://pa3kn.dpr.go.id/kontak>

Terbitan ini dapat diunduh di halaman website [www.pa3kn.dpr.go.id](http://www.pa3kn.dpr.go.id)



**Next on  
Buletin APBN  
Edisi 5**

**Refleksi Indonesia Mendorong Tata  
Kelola APBN**

**Mengapa Banyak Anak Muda  
Mempertimbangkan #KaburAjaDulu?**

## Catatan terhadap Pemberdayaan IKM

Adhi Prasetyo\*)

### Abstrak

*Industri Kecil Menengah (IKM) berperan penting dalam Sustainable Development Goals untuk menumbuhkan perekonomian, baik pada negara berkembang maupun negara maju. Komitmen pemerintah terhadap IKM dibuktikan melalui berbagai program yaitu pemberdayaan IKM, DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Permasalahan utama yang dihadapi IKM hingga saat ini adalah penggunaan teknologi, sumber daya manusia (SDM), akses pembiayaan dan pemasaran. Oleh karena itu, Komisi VII DPR RI perlu memastikan Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka untuk memperkuat akses permodalan, meningkatkan pelatihan keterampilan SDM manusia baik secara daring maupun luring, meningkatkan penggunaan teknologi dalam penyediaan bahan baku, pemasaran, pendampingan dalam mendapatkan sertifikasi, mencantumkan hasil produknya di e-katalog serta memastikan sentra IKM di berlokasi dalam kawasan industri.*

Kontribusi Industri Kecil dan Menengah (IKM) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia mencapai 3,69 persen. Jumlah IKM mencapai 99,7 persen (4.500.584) dari jumlah industri Indonesia dengan total 4.553.081 industri. Jumlah tenaga kerja dari sektor IKM mampu menyerap 65 persen (13.111.049 pekerja) dari total secara keseluruhan tenaga kerja di sektor industri yang berjumlah 20.010.758 pekerja (Kementerian Perindustrian, 2025). Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 mengamanatkan penguatan IKM sebagai rantai pasok dan berpartisipasi dalam *Global Value Chain*. Rantai pasok disini mempunyai arti sebagai jembatan antara hulu ke hilir sekaligus menciptakan hubungan antara desa-kota, dan mendistribusikan kekayaan secara merata dengan menyebarkan kegiatan ekonomi. IKM juga mampu berperan sebagai penyelamat masyarakat dalam menghadapi gejolak ekonomi pada saat terjadi krisis ekonomi global.


Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri, menerangkan bahwa industri kecil merupakan industri yang mempekerjakan paling banyak 19 orang

tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp1 miliar dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha (merupakan tanah dan bangunan yang lokasinya menjadi satu dengan lokasi tempat tinggal pemilik usaha), sedangkan industri menengah merupakan industri yang mempekerjakan paling banyak 19 orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit Rp1 miliar atau mempekerjakan paling sedikit 20 orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak Rp15 miliar. Secara umum IKM merupakan sebuah usaha yang mengubah barang menjadi lebih tinggi nilainya dengan menggunakan bantuan alat produksi.

Persebaran IKM di Indonesia menurut Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mayoritas berada di pulau Jawa dengan total 2.810.995 atau setara dengan 62 persen dari total IKM di Indonesia. IKM masih terkonsentrasi di pulau Jawa berimplikasi terhadap persebaran tenaga kerja yang kurang merata di luar pulau Jawa. Perkembangan laju pertumbuhan IKM terhadap PDB selama 5 tahun terakhir secara keseluruhan belum mampu mencapai target yang ditetapkan. Realisasi IKM yang mencapai 100 persen hanya pada tahun 2019. Realisasi laju pertumbuhan IKM setelah pandemi *Corona Virus Disease (Covid)-19* juga

\*) Analis APBN ASN, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.

**Gambar 1.** Sebaran IKM dan Laju pertumbuhan PDB IKM di Indonesia



Sumber: Kemenperin, 2025

belum mampu pulih kembali seperti sebelum pandemi melanda Indonesia Indonesia (gambar 1).

Kontribusi IKM cukup signifikan terhadap industri namun capaian laju pertumbuhan IKM terhadap PDB masih belum memuaskan. Oleh karena itu, tulisan ini akan mengevaluasi program pemberdayaan IKM yang sudah ada saat ini dan memberikan catatan yang perlu diperhatikan pemerintah untuk memastikan program ini benar-benar efektif dan dapat memberikan manfaat maksimal bagi IKM. Hasil evaluasi program pemberdayaan IKM ini penting karena sektor IKM berkontribusi dalam hal penyerapan tenaga kerja, pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.

### Pemberdayaan IKM


Pasal 72 UU Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian memberikan amanat kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan IKM untuk mewujudkan IKM yang berdaya saing. IKM berperan signifikan dalam penguatan struktur Industri nasional. IKM juga berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja dan menghasilkan barang dan/atau jasa industri untuk diekspor. Pemberdayaan IKM dilakukan oleh Kementerian Perindustrian melalui berbagai program peningkatan daya saing IKM yaitu penyediaan akses pembiayaan

dan akses sumber bahan baku/penolong, fasilitasi teknologi dan sarana prasarana produksi, peningkatan kualitas produk dan keahlian sumber daya manusia (SDM), serta peningkatan akses pasar. Berbagai program tersebut dilakukan pembinaan baik secara individu maupun komunitas yang diselenggarakan melalui sentra IKM (gambar 2).

Sentra IKM merupakan kelompok IKM dalam satu lokasi/tempat yang menggunakan bahan baku, menghasilkan produk sejenis dan /atau melakukan proses produksi yang sama. Revitalisasi Sentra IKM merupakan kegiatan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pada sentra yang telah ada. Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan sentra IKM sampai saat ini adalah kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki. Salah satu yang menjadi tantangan IKM adalah penggunaan mesin atau peralatan yang masih sederhana bahkan terdapat kondisi peralatan mesin yang sudah tua. Kondisi tersebut menyebabkan produktivitas dan kualitas produk rendah.

Sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap IKM, sejak tahun 2016 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalokasikan DAK Fisik bidang IKM dengan tujuan mendukung pengembangan kemitraan usaha dan rantai pasok untuk Kawasan Industri (KI) prioritas, serta meningkatkan kepastian rantai pasok dan kebutuhan penunjang yang sesuai standar mutu dan berdaya saing, antara Industri Besar

**Gambar 2.** Program Peningkatan Daya Saing IKM dan Alokasi DAK Fisik dan Non Fisik IKM Tahun 2016-2025 (miliar)



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kementerian Perindustrian, 2025

di dalam KI dengan sentra IKM. Ruang lingkup pendanaannya meliputi kegiatan pembangunan sentra IKM dan revitalisasi sentra IKM melalui fasilitasi pembangunan rumah produksi, Unit Pelayanan Teknis (UPT), rumah kemasan, pengadaan mesin dan peralatan, serta fasilitas dan infrastruktur lainnya yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Alokasi DAK Fisik bidang IKM sejak awal diberikan hingga tahun 2025 cenderung fluktuatif, dimana alokasi terendah terjadi pada saat pandemi Covid-19 tahun 2020. Tahun 2025, DAK Fisik bidang IKM pada APBN dialokasikan sebesar 50 miliar yang terbagi kepada 3 daerah yaitu Kabupaten Bintan (Rp8 miliar), Kabupaten Morowali (Rp25 miliar), dan Kabupaten Gresik (Rp17 miliar). Tiga daerah yang mendapatkan alokasi DAK Fisik bidang IKM tersebut nantinya akan terkoneksi dengan KI dimana sentra IKM berperan mengolah bahan baku dan mensubtitusi kebutuhan KI.

Pemerintah menambahkan menu DAK Non Fisik Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra sejak tahun 2022. Menu DAK Non Fisik Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra digunakan untuk kegiatan peningkatan SDM dan daya saing IKM, peningkatan kapasitas pengelolaan sentra IKM, pengembangan kemitraan IKM dan pelatihan dan kemitraan berorientasi ekspor. DAK Non Fisik terhadap IKM tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp91,99 miliar yang didistribusikan kepada 28 daerah dengan rincian 8 provinsi dan 19 Kabupaten/Kota (gambar 2).

## Kendala IKM

Komitmen pemerintah terhadap pemberdayaan IKM sangat besar melalui berbagai program yang selama ini telah dilakukan. Meskipun demikian, pada praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan yang masih dihadapi IKM. Kendala utama meliputi, **Pertama**, keterbatasan kemampuan IKM untuk mengakses pembiayaan yang dibutuhkan. Permasalahan yang dihadapi oleh pelaku IKM dalam mendapatkan akses pembiayaan bersumber dari beberapa masalah yang sama yaitu masih kurangnya literasi keuangan, tidak terpenuhinya prinsip yang dipersyaratkan oleh lembaga keuangan (kemampuan, modal, jaminan, watak, dan kondisi) serta rendahnya pendidikan pelaku IKM. Kondisi tersebut menyebabkan banyaknya IKM kesulitan dalam mengakses pembiayaan dikarenakan IKM dianggap kurang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh lembaga keuangan.

**Kedua**, kurangnya pengetahuan mengenai segmentasi dan tren pasar serta strategi pemasaran produk IKM. Banyak pelaku IKM tidak memiliki akses yang cukup terhadap pelatihan dan sumber daya yang dapat membantu mereka mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Faktor-faktor seperti keterbatasan geografis dan ekonomi sering kali membatasi kemampuan mereka untuk mengikuti pelatihan formal atau mendapatkan informasi yang diperlukan untuk sukses di pasar.

Beberapa pelaku IKM beroperasi dengan anggaran yang sangat terbatas, sehingga mereka tidak mampu mengalokasikan dana untuk pelatihan pemasaran atau merekrut tenaga ahli di bidang ini (Wu et al., 2024).

**Ketiga**, terbatasnya kemampuan teknologi dan produktivitas IKM untuk mencapai efisiensi skala ekonomi. Program fasilitasi teknologi telah dilakukan untuk IKM namun banyak pelaku IKM yang belum familiar dengan berbagai teknologi yang dapat membantu kelancaran kegiatan usaha mereka. Hal ini menjadi tantangan bagi mereka dalam menjalankan usaha secara optimal. Faktor keterbatasan akses teknologi dan pergeseran pola pikir dari tradisional ke inovatif pun masih menjadi tantangan yang pekerjaan rumah pemerintah.

**Keempat**, terbatasnya kemampuan dan keahlian SDM dalam melakukan aktivitas produksi yang efektif. Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 merilis data tingkat pendidikan dari 4,5 juta pengusaha IKM dimana mayoritas merupakan lulusan Sekolah Dasar (48,59 persen), Sekolah Menengah Atas (26,56 persen), Sekolah Menengah Pertama (20,16 persen), Diploma IV/Sarjana (3,53 persen) dan terakhir Diploma I-III (1,17 persen). Kelompok industri yang dikelola oleh pengusaha berpendidikan SMP ke bawah terbesar terdapat pada industri makanan, industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya, dan industri pakaian jadi. Sementara itu, persentase usaha IMK yang dikelola oleh pengusaha berpendidikan setingkat S1 terbanyak terdapat di industri makanan, industri pakaian jadi, dan industri minuman. Rendahnya tingkat Pendidikan pengusaha IKM tentu berpengaruh terhadap kemampuan mereka dalam meningkatkan produksi secara efektif, pemasaran maupun akses pembiayaan.

Kelima, rendahnya regenerasi SDM untuk beberapa sektor IKM seperti kain tradisional (wastra) dan kerajinan.

Krisis regenerasi dalam pewarisan kain tradisional dan kerajinan terjadi karena masyarakat harus menentukan pilihan secara rasional, apakah belajar menenun kain atau kerajinan yang berarti mengganggu kesibukannya mencari uang, atau cukup dengan membeli kain tenun yang digunakan sarana upacara sehingga kesibukannya mencari uang tidak terganggu. Banyaknya generasi muda yang lebih memilih bekerja di sektor lain dibandingkan belajar menenun berakibat pada krisis regenerasi pengrajin kain tradisional dan kerajinan semakin berkurang.

### Catatan Program Pemberdayaan IKM

Program pemberdayaan IKM yang dilakukan oleh pemerintah tentu memiliki keterbatasan dalam hal menjangkau IKM yang jumlahnya mencapai 4.500.584 industri dengan total sebanyak 13.111.049 pekerja. Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah melakukan mitigasi serta dapat mengatasi tantangan-tantangan yang ada pada program yang sudah ada sebelumnya. Oleh karena itu, Komisi VII DPR RI sebagai mitra dari Kemenperin melalui fungsi pengawasan perlu memastikan Ditjen IKMA untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, memperkuat akses permodalan bagi pelaku IKM, mengembangkan pelatihan keterampilan SDM yang dapat dilakukan secara dari maupun luring, penggunaan teknologi dan kemandirian dalam penyediaan bahan baku, serta meningkatkan promosi dan pemasaran. Langkah ini bertujuan untuk menjadikan produk IKM lebih berdaya saing, menjangkau pasar yang lebih luas baik domestik maupun internasional.

Kedua, meningkatkan pendampingan bagi IKM dalam mendapatkan sertifikasi guna meningkatkan kredibilitas dan daya saing produk. Sertifikasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan dan pengembangan IKM di masa depan.

Ketiga, memfasilitasi pelaku IKM mencantumkan hasil produknya di e-katalog. Bantuan ini diharapkan mampu memperluas pemasaran produk IKM hingga luar daerah. Bantuan ini diharapkan dapat memaksimalkan penjualan dengan memanfaatkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang wajibkan pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memprioritaskan pengadaan buatan dari dalam negeri.

Keempat, memastikan sentra IKM satu lokasi dalam KI. Sentra IKM yang satu lokasi dalam KI diharapkan bisa mempercepat sinergi antara IKM dengan industri besar sehingga mampu memperkuat rantai pasok industri dalam negeri. Pengembangan sentra IKM diarahkan mendukung industri besar sehingga perlu dikaitkan dengan pengembangan wilayah, pengembangan pertumbuhan industri, maupun sentra IKM yang mandiri yang menghasilkan nilai tambah serta menyerap tenaga kerja

## Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. 2024. Profil Industri Mikro dan Kecil 2023. Volume 14, 2024.

Kementerian Perindustrian. 2025. Kebijakan Pemberdayaan Industri melalui Program Pengembangan IKM. disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi VII DPR-RI pada tanggal 3 Februari 2025.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Jakarta.

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri. Jakarta. Kementerian Perindustrian.

Pramiswara, Y., & Mardika, I. P. (2023). Strategi 'Jari Manis': Pemertahanan Tenun Ikat di Tengah Krisis Regenerasi Penenun di Desa Julah Bali Utara. *Jurnal Kajian Bali*.

UU Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian. Jakarta.

Wu, C.-W., Botella-Carrubi, D., & Blanco-González-Tejero, C. (2024). The empirical study of digital marketing strategy and performance in small and medium-sized enterprises (SMEs). *Technological Forecasting and Social Change*.

# Sustainability Pengelolaan Keuangan Haji Ke Depan

Riza Aditya Syafi\*)

## Abstrak


Keberlanjutan pengelolaan keuangan haji di Indonesia menghadapi tantangan akibat peningkatan biaya pelaksanaan ibadah haji yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan hasil investasi. Pemerintah dan Komisi VIII DPR RI perlu mendorong dan memastikan keberlanjutan pengelolaan keuangan haji dalam jangka panjang. Diperlukan strategi optimalisasi, termasuk diversifikasi investasi langsung ke sektor riil berbasis syariah serta penyesuaian skema setoran awal, setoran pelunasan, dan opsi top-up selama masa tunggu. Diversifikasi dapat meningkatkan imbal hasil investasi, sementara penyesuaian setoran memperkuat kapasitas dana kelolaan. Implementasi kebijakan ini perlu memperhitungkan aspek likuiditas, keterjangkauan bagi jemaah, serta tata kelola yang transparan guna menjaga keberlanjutan sistem keuangan haji secara inklusif dan berkesinambungan.

Pemerintah bersama DPR RI pada Januari 2025 lalu telah menyetujui biaya pelaksanaan ibadah haji (BPIH) untuk tahun 2025 sebesar Rp89,4 juta per jamaah haji. Dilihat dari nominalnya, besaran BPIH tahun 2025 turun sebesar 4,3 persen dibandingkan BPIH di tahun 2024 lalu yang tercatat sebesar Rp93,4 juta per jamaah haji. Kendati menurun di tahun 2025, namun dilihat dari tren yang lebih panjang, rata-rata BPIH mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Rata-rata kenaikan BPIH sepanjang tahun 2010-2024 tercatat sebesar 9,4 persen per tahunnya. Adapun kenaikan tertinggi pada periode tersebut terjadi pada tahun 2019 ke tahun 2022, dimana lonjakan kenaikan BPIH mencapai 41 persen.

Lonjakan BPIH tahun 2022 lalu merupakan implikasi dari penerapan Visi 2030 Kerajaan Arab Saudi yang menjadikan haji dan umroh sebagai bagian dari bisnis dan pariwisata. Serangkaian pengembangan infrastruktur yang lebih modern, peningkatan sarana-prasarana, pengembangan akomodasi, hingga pengembangan kawasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi berimplikasi terhadap meningkatnya biaya layanan yang dikenakan oleh Kerajaan Arab Saudi di tahun 2022, dari SAR1.940,85 menjadi

SAR6.066,12, atau meningkat sebesar SAR4.125,27 (212,5%) per jemaah haji. Secara agregat, peningkatan biaya layanan tersebut berdampak terhadap peningkatan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) hingga Rp1,47 triliun (Badan Pengelola Keuangan Haji, 2023). Dengan paradigma tersebut, seiring semakin membaiknya kualitas pelayanan ibadah haji yang diberikan oleh Kerajaan Arab Saudi, maka ke depan akan berdampak terhadap biaya layanan yang akan semakin tinggi pula. Terlebih lagi, inflasi serta pergerakan nilai tukar rupiah yang memiliki tren melemah dari tahun ke tahun juga akan turut menjadi faktor yang akan memengaruhi peningkatan BPIH di masa mendatang.

Gambar 1. Perkembangan BPIH dan Tren BPIH Tahun 2011-2024



\*Ket: BPIH = Bipih+nilai manfaat

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Haji (2024), diolah.

\*) Analis APBN ASN, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.

Peningkatan BPIH yang cukup tinggi dari tahun ke tahun dapat menjadi problem dalam jangka panjang bagi pengelolaan keuangan haji di Indonesia. Terlebih, apabila peningkatan BPIH yang terjadi jauh lebih tinggi dari rata-rata nilai manfaat (imbal hasil) atas dana yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Rata-rata 5 tahun terakhir (2019-2023) nilai manfaat yang dihasilkan atas dana yang dikelola BPKH sebesar 6,33 persen (Badan Pengelola Keuangan Haji, 2024), sementara rata-rata kenaikan BPIH pada tahun 2019-2024 jauh lebih tinggi, yaitu mencapai 12,4 persen (Badan Pengelola Keuangan Haji, 2024).

Setidaknya, kondisi tersebut diperparah dengan Pemerintah bersama DPR RI belum meningkatkan besaran setoran awal (SA) yang sebesar Rp25 juta sejak tahun 2010. Maka tidak heran, apabila merujuk pada Gambar 1. Porsi penggunaan nilai manfaat untuk membiayai BPIH dari tahun ke tahun cenderung meningkat, dibandingkan porsi biaya yang ditanggung langsung oleh calon jamaah haji (Bipih). Apabila kondisi yang telah dijabarkan tersebut tetap dibiarkan dalam jangka panjang, maka akan berdampak terhadap sustainability pengelolaan keuangan haji kedepannya. Kajian ini ingin melihat apakah pengelolaan keuangan haji yang dilakukan oleh BPKH selama ini telah ideal, serta beberapa opsi yang mungkin dapat menjadi pertimbangan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan haji di masa mendatang.

### **Pengelolaan Keuangan Haji oleh BPKH**

Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, BPKH mendapat mandat sebagai lembaga yang bertugas mengelola keuangan haji. Dalam perkembangannya, dana kelolaan keuangan haji terus meningkat hingga total Rp166,7 Triliun pada tahun 2023. Sebanyak 75 persen atau Rp125,11 Triliun dana kelolaan haji dialokasikan pada investasi, sementara 24,9

persen lainnya atau Rp41,63 Triliun merupakan penempatan di perbankan syariah dalam bentuk tabungan (kas dan setara kas), maupun giro.

**Gambar 2. Perkembangan Dana Kelolaan Haji dan Instrumen Pengelolaan yang Digunakan**



Sumber: Badan Pengelola Keuangan Haji (2024), diolah.

Terhadap instrumen investasi yang dilakukan oleh BPKH, hingga tahun 2023 sebanyak Rp122,6 triliun atau sekitar 98 persennya merupakan investasi pada surat berharga, dengan komposisi sebanyak 70 persen diinvestasikan pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan 28 persen diinvestasikan pada deposito perbankan syariah. Hanya sekitar 2 persen investasi yang dilakukan BPKH merupakan investasi langsung (Badan Pengelola Keuangan Haji, 2024). Meskipun berkontribusi sebagai salah satu sumber pembiayaan negara, dengan total investasi pada SBSN per 31 Desember 2022 sebesar Rp100,4 triliun, namun pola investasi yang dilakukan BPKH selama ini masih relatif konservatif, serta kurang memberikan kontribusi secara optimal terutama terhadap ekosistem haji dan umroh.

Investasi-investasi yang dilakukan oleh BPKH selama ini masih menargetkan pada jenis investasi di sektor keuangan, yang relatif memiliki risiko rendah, dengan nilai manfaat yang dihasilkan moderat. Maka, tidak heran dengan instrumen investasi yang dilakukan rata-rata nilai manfaat yang dihasilkan oleh BPKH masih berkisar rata-rata 6 persen per tahun. Berdasarkan mandat Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan UU Nomor 34 Tahun 2014, memperkenankan investasi langsung hingga 20 persen dari total penempatan dan/atau investasi keuangan haji.

Rata-rata nilai manfaat atas investasi langsung pada sektor riil dapat lebih tinggi dibandingkan investasi pada sektor keuangan, namun dengan risiko yang lebih tinggi. Sebagai contoh, rata-rata tingkat *return on investment* (ROI) pada sektor riil seperti sektor manufaktur, dapat berkisar hingga 15 persen per tahun tergantung dari sub-sektornya (IAI Global, 2023). Tingkat ROI pada sektor *real estate* bahkan cenderung lebih tinggi, dapat mencapai hingga 20 persen per tahun (Mordor Intelligence, 2024). Sementara pada investasi ekuitas, rata-rata ROI berkisar antara 10 persen hingga 15 persen per tahun (FullRatio, 2024). Namun sayangnya, hingga tahun 2023 investasi langsung atas dana kelolaan haji yang ditempatkan oleh BPKH masih sekitar 2 persen, atau hanya sekitar Rp2,08 triliun (1,31%) di tahun 2021, dan Rp4,45 triliun (2,67%) di tahun 2022.

Selain masih sangat besarnya komponen investasi pada surat berharga, masih cukup tingginya nilai yang mengendap pada perbankan juga dapat menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan nilai manfaat atas investasi dana haji yang dikelola BPKH masih terbatas. Nilai manfaat yang dihasilkan dari penempatan dana di perbankan, tentunya akan jauh lebih rendah dibandingkan investasi. Rata-rata nilai manfaat yang dihasilkan dari penempatan dana haji

di perbankan hanya berkisar 4,1 persen per tahunnya selama kurun waktu 2019-2023. Hingga tahun 2023, masih terdapat sebesar Rp41,6 triliun (24,97 persen) dari total dana kelolaan BPKH (Gambar 2). Bahkan, nilai pada tahun 2022 masih sebesar Rp48,9 triliun (29,4 persen). Padahal, Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 mengamanatkan bahwa pengeluaran keuangan haji dalam bentuk penempatan di perbankan syariah setelah 3 tahun BPKH terbentuk, diamanatkan paling banyak 30 persen dari total penempatan dan investasi keuangan haji. Artinya, setelah 9 tahun berdiri, dana kelolaan haji yang ditempatkan di perbankan masih sangat besar.

Apabila pemerintah tetap mempertahankan pengelolaan keuangan haji sebagaimana saat ini, maka *sustainability* terhadap pengelolaan dana haji ke depan akan berisiko, dimana BPIH meningkat lebih tinggi dari nilai manfaat atas pengelolaan keuangan haji yang dilakukan oleh BPKH. Simulasi pada Tabel 1 di atas dapat menjadi gambaran tentang bagaimana implikasi dari penerapan sistem pengelolaan keuangan haji saat ini, jika diterapkan dalam jangka panjang. Apabila pemerintah tetap mempertahankan nilai setoran awal calon jamaah haji sebesar Rp25 juta dan setoran pelunasan sebesar Rp23,5

**Tabel 1.** Estimasi Perhitungan BPIH, BPIIH, dan Nilai Manfaat dana Haji dengan *Business as Usual* Saat ini

Masa Tunggu Jamaah	Setoran Awal	Future Value of Money dari setoran Jamaah (Setoran Awal + Nilai Manfaat per Jamaah hingga masa berangkat)	Perkiraan BPIH di masa depan	Estimasi Biaya Pelunasan yang ditanggung Jamaah	Estimasi Biaya yang dibebankan pada Nilai Manfaat Kelolaan Dana Haji	Persentase Estimasi Biaya yang dibebankan pada Nilai Manfaat Kelolaan Dana Haji Terhadap Total BPIH
0	1	2	3	4	5	6
Masa Tunggu 10 Tahun	Rp25,000,000	Rp46,141,285	Rp216,012,155	Rp23,500,000	Rp146,370,870	68%
Masa Tunggu 15 Tahun	Rp25,000,000	Rp62,685,130	Rp338,504,775	Rp23,500,000	Rp252,319,646	75%
Masa Tunggu 20 Tahun	Rp25,000,000	Rp85,160,728	Rp530,458,496	Rp23,500,000	Rp421,797,768	80%
Masa Tunggu 25 Tahun	Rp25,000,000	Rp115,694,898	Rp831,262,176	Rp23,500,000	Rp692,067,278	83%
Masa Tunggu 30 Tahun	Rp25,000,000	Rp157,177,019	Rp1,302,640,660	Rp23,500,000	Rp1,121,963,641	86%

\***keterangan:** masa tunggu dihitung dengan asumsi jamaah haji mendaftar pada tahun 2024, dan berangkat pada 10 hingga 30 tahun kedepan.

*Sumber: perhitungan penulis, (diolah).*

juta, serta rata-rata kenaikan BPIH setiap tahunnya sebesar 9,4 persen (berdasarkan rata-rata data historis tahun 2010-2024), seiring dengan semakin membaiknya kualitas pelayanan ibadah haji oleh Kerajaan Arab Saudi, serta dengan rata-rata nilai manfaat investasi yang dihasilkan BPKH setiap tahunnya sekitar 6,3 persen per tahun (berdasarkan rata-rata data historis tahun 2019-2023), maka nilai manfaat yang akan terpakai untuk mensubsidi pelaksanaan ibadah haji pada tahun berjalan di 10 hingga 30 tahun ke depan akan semakin meningkat drastis. Pada jangka waktu yang lebih panjang, dimana nilai manfaat atas dana kelolaan keuangan haji telah terpakai 100 persen, maka setoran awal calon jamaah hajilah yang akan terpakai. Dengan demikian, maka sustainability pengelolaan keuangan haji dengan sistem ini hanya dapat bertahan jika calon jamaah haji baru yang mendaftar lebih besar dari calon jamaah haji yang akan berangkat. Atau dengan kata lain, menjurus kepada skema ponzi.

Jika kondisi tersebut terjadi, besar kemungkinan dapat membebani APBN di masa mendatang, dimana sebagaimana fungsinya, APBN sebagai salah satu instrumen stabilisasi dan menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian (*shock absorber*). Terlebih, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh menyebutkan bahwa BPIH dapat bersumber salah satunya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meskipun, selama ini masih terbatas pada konteks pelayanan seperti dalam rangka membayai petugas pelaksanaan haji, dan penyediaan sarana-prasarana dan layanan kesehatan bagi jemaah haji.

### **Upaya Penguatan Sustainability Pengelolaan Keuangan Haji**

Pemerintah bersama Komisi VIII DPR RI perlu memperkuat pengelolaan keuangan haji kedepannya, sehingga

dapat menghindari kemungkinan terburuk dari risiko-risiko yang dapat muncul sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya. Beberapa upaya yang sekiranya dapat dirumuskan diantaranya:

**Pertama, mendorong diversifikasi investasi yang dilakukan BPKH, melalui investasi langsung sebagai strategi peningkatan nilai manfaat.** Salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk memperkuat keberlanjutan pengelolaan keuangan haji adalah dengan mendorong diversifikasi investasi, khususnya melalui investasi langsung. Selama ini, mayoritas dana kelolaan BPKH ditempatkan dalam instrumen investasi yang bersifat likuid seperti sukuk dan deposito syariah. Meskipun instrumen ini memberikan tingkat keamanan yang relatif tinggi, hasil imbal baliknya cenderung moderat dan kurang optimal dalam menghadapi kenaikan biaya haji yang terus meningkat. Oleh karena itu, perlu ada pergeseran strategi investasi dengan memperbesar porsi investasi langsung di sektor-sektor strategis yang memiliki potensi imbal hasil lebih tinggi, terutama di bidang infrastruktur dan akomodasi (perhotelan), layanan haji, dan industri halal, sehingga dapat linier dengan kebutuhan jemaah.

Jika langkah ini dilakukan dengan perencanaan yang matang, dampak positifnya akan sangat signifikan terhadap perekonomian nasional, penerimaan negara, maupun terhadap ekosistem haji. Dari sisi ekonomi makro, peningkatan investasi langsung akan mengalirkandana ke sektor-sektor produktif, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan industri berbasis syariah. Namun demikian, kebijakan ini juga bukan tanpa risiko. Investasi langsung memiliki tingkat likuiditas yang lebih rendah dibandingkan dengan instrumen keuangan konvensional seperti sukuk atau deposito. Jika tidak dikelola dengan baik, ada kemungkinan dana haji menjadi terkunci dalam proyek jangka panjang yang sulit dicairkan dalam waktu cepat.

Lebih jauh, dalam konteks ekosistem

haji, investasi langsung berpotensi meningkatkan kualitas layanan jemaah secara signifikan. Misalnya, jika BPKH berinvestasi dalam sektor perhotelan atau katering halal di Makkah dan Madinah, maka biaya akomodasi dan konsumsi jemaah dapat ditekan dalam jangka panjang. Demikian pula, jika investasi dilakukan pada sektor transportasi atau layanan logistik haji, maka efisiensi dalam penyelenggaraan ibadah haji bisa lebih terjamin. Namun, sekali lagi, investasi semacam ini memerlukan sinergi erat dengan pemerintah Indonesia maupun dengan otoritas Saudi agar sesuai dengan regulasi yang berlaku serta kebutuhan jemaah. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, diversifikasi investasi melalui investasi langsung menjadi salah satu strategi yang menjanjikan dalam meningkatkan nilai manfaat dana haji. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan regulasi, tata kelola, serta kemampuan BPKH dalam melakukan pengelolaan risiko yang efektif.

**Kedua, mendorong peningkatan setoran awal, setoran pelunasan, dan opsi top-up sebagai strategi penguatan dana kelolaan BPKH.** Selain mendorong diversifikasi investasi, upaya lain yang dapat dilakukan untuk memperkuat keberlanjutan keuangan haji adalah dengan melakukan penyesuaian terhadap skema setoran yang dibayarkan oleh jemaah. Selama ini, besaran setoran awal dan setoran pelunasan ditetapkan dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat serta kestabilan dana haji. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini tidak selalu sejalan dengan kenaikan biaya pelaksanaan ibadah haji yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Akibatnya, proporsi nilai manfaat yang digunakan untuk menutupi selisih antara setoran jemaah dan biaya riil semakin besar, yang dalam jangka panjang dapat mengancam keberlanjutan keuangan haji itu sendiri.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan

kebijakan yang lebih adaptif, salah satunya dengan menaikkan besaran setoran awal dan setoran pelunasan secara bertahap. Selain itu, BPKH juga dapat menawarkan skema top-up selama masa tunggu, di mana jemaah dapat secara sukarela menambah setoran mereka dalam periode menunggu keberangkatan. Dengan skema ini, dana kelolaan BPKH akan meningkat secara substansial, sehingga hasil investasi yang dihasilkan pun bisa lebih besar.

Dari perspektif makroekonomi, kebijakan ini dapat memberikan dampak positif dengan meningkatkan peran dana haji sebagai sumber pembiayaan yang lebih produktif bagi ekonomi nasional. Dengan dana kelolaan yang lebih besar, BPKH memiliki ruang yang lebih luas untuk mengembangkan investasi di sektor-sektor strategis tanpa harus mengambil risiko yang terlalu besar. Dari perspektif ekosistem haji, kebijakan ini dapat memberikan kepastian lebih besar terhadap keberlanjutan dana haji, sehingga penyelenggaraan ibadah haji dapat berlangsung dengan lebih stabil dan tanpa tekanan keuangan yang berlebihan. Dengan demikian, kualitas layanan kepada jemaah dapat lebih terjaga. Namun, tantangan yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan ini adalah resistensi dari masyarakat, terutama dari kelompok ekonomi menengah ke bawah. Jika kebijakan ini tidak dikomunikasikan dengan baik, bisa muncul persepsi bahwa haji semakin menjadi privilege bagi kelompok masyarakat tertentu. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan BPKH untuk merancang mekanisme yang lebih fleksibel dan inklusif, misalnya dengan memberikan opsi pembayaran bertahap.

## Daftar Pustaka

Badan Pengelola Keuangan Haji. (2024). Laporan Tahunan BPKH Tahun 2023. Jakarta: BPKH.

Badan Pengelola Keuangan Haji. (2023).

Laporan Tahunan BPKH Tahun 2022.  
Jakarta: BPKH.

Badan Pengelola Keuangan Haji. (2022).  
Laporan Tahunan BPKH Tahun 2021.  
Jakarta: BPKH.

FullRatio. (2024). Return on Invested Capital (ROIC) by Industry. Diakses dari: <https://www.fullratio.com/return-on-invested-capital-by-industry>, pada 7 Februari 2025.

IAI Global. (2023). Outlook JFR 2023. Retrieved from Diakses dari: [https://web.iaiglobal.or.id/assets/files/file\\_publikasi/Outlook\\_JFR](https://web.iaiglobal.or.id/assets/files/file_publikasi/Outlook_JFR), pada 7 Februari 2025.

Mordor Intelligence. (2024). Indonesia Construction Industry - Outlook, Market Trends & Analysis. Diakses dari: <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/indonesia-construction-market>, pada 7 Februari 2025.



BADAN KEAHLIAN  
DPR RI

Bridging research to parliament  
Evidence based policy making

Pusat Analisis Anggaran dan  
Akuntabilitas Keuangan Negara

[www.pa3kn.dpr.go.id](http://www.pa3kn.dpr.go.id)

Telp. 021-5715635 Fax. 021-5715635

Instagram: @pa3kn.bkdprri

Youtube: PA3KN BK DPR RI

